

Analisis Kerangka Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dalam Produk Regulasi Otoritas Jasa Keuangan

(POJK No. 12/POJK.01/2017)

Muhammad Wahid Murniawan

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Email : Castlelonia_yakuv@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini adalah hasil penelitian yang mengevaluasi kepatuhan penegak hukum dan otoritas investigasi berwenang dalam upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di Indonesia atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Penelitian dengan metode kualitatif berbasis studi dokumen ini bertujuan mengetahui perkembangan untuk rezim, Lembaga atau badan, dan produk regulasi yang dikeluarkan dalam upaya penerapan program APU PPT. Analisa dokumen khususnya dilakukan pada produk regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru yang mengatur tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan yaitu Peraturan OJK no. 12/POJK.01/2017 dengan menganalisa sejauh mana peraturan tersebut telah mengadopsi Rekomendasi FATF keluaran february 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan rezim, Lembaga atau badan dan produk regulasi yang berkembang di Indonesia masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki, termasuk POJK no. 12/POJK.01/2017 yang masih belum sepenuhnya mengadopsi rekomendasi FATF. Penelitian ini penting bagi akademisi untuk memahami perkembangan rezim APU PPT di Indonesia dan sebagai rerangka teoritis untuk mengevaluasi kepatuhan sebuah regulasi atau peraturan terhadap rekomendasi FATF dalam upaya APU PPT. Bagi pemerintahan, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai refleksi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan program APU PPT.

Kata Kunci : Peraturan, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, OJK, FATF.

I. Pengantar

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, sumber daya ini menjadi modal pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara yang tertulis dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan persamaan dan kemerdekaan. Mencapai kesejahteraan yang dimaksud salah satunya dengan menjaga keamanan dan keadilan di Negara republic Indonesia dari ancaman – ancaman yang akan mengganggu kestabilan Negara. Salah satu ancaman yang dapat mengganggu kestabilan Negara Republik Indonesia adalah maraknya tindak pidana yang merugikan negara yang salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dianggap sangat serius dan dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat, dan tindak pidana pencucian uang dalam sejarahnya sudah

berlangsung bahkan dari tahun 1920 an yang terjadi di Amerika Serikat dilakukan oleh organisasi criminal yang disebut sebagai Mafia dalam usaha menyembunyikan aktifitas illegal nya berupa perjudian, perdagangan obat – obatan terlarang, perdagangan manusia (Human Trafficking), perdagangan senjata illegal dan prostitusi. Meyer Lenskey, salah satu anggota Mafia Al Capone adalah yang bertanggung jawab dibalik terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Mafia Al Capone dengan memanfaatkan sistem perbankan Swiss untuk menyembunyikan penimbunan dana hasil kegiatan ilgegal dari mafia al Capone. Akan tetapi istilah pencucian uang baru dikenal semenjak kasus Watergate Scandal pada tahun 1973. Sehingga tindak pidana pencucian uang ini menjadi sorotan dunia sebagai ancaman yang akan mengganggu kestabilan perekonomian dunia dan sebagai bentuk upaya dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang maka didirikanlah FATF (Financial Action Task Force) pada tahun 1989, kebijakan Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Terrorist Financing (CTF)telah diberlakukan dalam lingkup internasional oleh berbagai negara yang memiliki pengaruh besar dalam dunia perekonomian saat itu. Hal ini terjadi atas kekhawatian negara – negara besar

tersebut dalam meningkatnya tingkat kriminalitas dalam bidang keuangan. Salah satu elemen terpeting dari pembentukan FATF adalah munculnya rekomendasi dengan level yang tinggi yaitu berkenaan tentang 40 rekomendasi yang telah diterbitkan dan seharusnya diterapkan oleh setiap pemerintahan di seluruh penjuru dunia dalam mencapai pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan di Negara Republik Indonesia, usaha dalam membangun gerakan anti pencucian uang dimulai sejak diberlakukannya Undang undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002, yang dalam perkembangannya undang-undang ini direvisi dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 (UU-TPPU). Keseriusan upaya Pemerintah dan DPR dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ini merupakan langkah nyata dari dimasukkannya Indonesia dalam daftar negara/kawasan yang dinilai tidak kooperatif di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Non-Cooperative Countries and Territories-NCCTs) pada bulan Juni 2001 oleh FATF. Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCCTs tersebut karena memiliki 4 (empat) discrepancies terhadap 40

recommendation FATF on ML. Ke-empat discrepancies tersebut adalah:

1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan pencucian uang sebagai tindak pidana.
2. Tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer-KYC) untuk lembaga keuangan non bank.
3. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang.
4. Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Melihat realita yang ada, Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memiliki kelemahan baik dalam bidang hukum maupun perekonomian, yang di tunjukan dengan terus meningkat dan meluasnya tindak pidana pencucian uang dalam masyarakat setiap tahunnya. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku juga semakin sistematis. Melihat hal tersebut adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang antara lain mengesahkan UU-TPPU, membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) dan vocal point penanganan ML di Indonesia, regulator dan pengawas Penyedia Jasa Keuangan (PJK), mengeluarkan ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle- KYC), PPATK melakukan kerjasama dengan FIU negara lain, membentuk Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan TPPU (National Coordination Committe-NCC), mengikutsertakan aparat terkait untuk mengikuti pelatihan/workshop/seminar dalam rangka meningkatkan capacity building baik di dalam maupun luar negeri, mewajibkan kepada setiap PJK untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau suspicious transaction report (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang nilainya lima ratus juta ke atas atau Cash Transaction Report (CTR) kepada PPATK.

Akan tetapi setiap usaha tersebut masih memiliki kelemahan dan perlu perbaikan mengingat semakin maju teknologi yang mengikuti perkembangan zaman, semakin banyak jalur dan metode pencucian uang yang menyebar di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Khususnya melihat kasus – kasus yang sering terjadi menargetkan Lembaga keuangan perbankan,

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran teramat penting dalam setiap kegiatan ekonomi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Namun karena pengaruhnya yang sangat besar maka tantangan terhadap dunia perbankan ini memiliki resiko kerentanan yang tinggi terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dimana perbankan dapat menjadi korban atau pun menjadi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme itu sendiri. Tidak terkecualia Lembaga keuangan non bank yang juga banyak dibahas atau menjadi sasaran bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam Penelitian ini peneliti telah mengambil rumusan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana gambaran upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia saat ini ?
2. Sejauh manakah produk regulasi/peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengadopsi *FTAF Recommendation* ?

3. Apa saja upaya dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam produk regulasi/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang masih dapat di perbaiki dan di tingkatkan ?

II. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berbasis pada perhitungan angka dan statistika, penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut sehingga peneliti berperan sebagai instrument penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Teknik yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah tinjauan dokumen. Penjelasan

singkat ini menjelaskan ulasan dokumen sebagai metode pengumpulan data untuk evaluasi. Tinjauan dokumen adalah cara mengumpulkan data dengan meninjau dokumen yang ada. Dokumen-dokumen tersebut mungkin bersifat internal untuk suatu program atau organisasi (seperti catatan tentang komponen-komponen apa dari program manajemen asma yang diimplementasikan di sekolah) atau mungkin eksternal (seperti catatan kunjungan ruang gawat darurat oleh siswa yang dilayani oleh program manajemen asma). Dokumen yang digunakan adalah produk regulasi yaitu peraturan otoritas jasa keuangan POJK No. 12/POJK.01/2017 yang di analisis dengan perbandingan dokumen Rekomendasi FATF yang dikeluarkan pada february 2012.

III. Pembahasan

Adapun perkembangan pada sektor jasa keuangan dalam mendukung rezim APU PPT di Indonesia dimulai pada tahun 1997, Indonesia meratifikasi the UN convention against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diturunkan menjadi produk regulasi melalui UU no. 7 Tahun 1997. Kemudian pada tahun 2000, Indonesia menjadi anggota Asia Pacific Group on

Money Laundering yang merupakan organisasi

Sebagai otoritas pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 1/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 tentang Know Your Customer yang diadopsi dalam rangka upaya identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah. Namun, pada tahun 2001 Indonesia masuk ke dalam daftar hitam (Non Cooperative Countries List) yang dikeluarkan oleh FATF pada bulan juni 2001. Sehingga sebagai upaya dalam mengembangkan rezim APU PPT di Indonesia, di buatlah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK). Yang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2003, UU No. 15 Tahun 2002 diubah dengan disahkannya UU No. 25 Tahun 2003.

Tidak cukup hanya mengeluarkan regulasi, maka diperlukan pembenukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 15 Januari 2004, dalam rangka harmonisasi dan integrasi rezim APU PPT. kemudian pada tahun 2005, Indonesia dikeluarkan dari Non Cooperative Countries List oleh FATF.

Upaya pengembangan rezim APU PPT terus dilakukan baik dengan upaya perbaikan regulasi pada tahun 2009, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 11/28/PBI/2009 pada tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program APU PPT bagi Bank Umum. Serta diberlakukannya Keputusan Ketua BAPEPAM LK No. KEP-476/BL/2009 pada tanggal 23 Desember 2009 tentang prinsip mengenal nasabah oleh PJK di bidang pasar modal. Dan pada tahun 2010, UU No. 8 tahun 2010 pada tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan menggantikan UU No. 15 Tahun 2002. Dilanjutkan dengan pengesahan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mendorong pendirian OJK yang berfungsi sebagai pusat pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.

Walau begitu pada tahun 2012, Indonesia dimasukkan kembali kedalam list NCCT dikarenakan tidak patuh terhadap Action Plan yang dibuat oleh FATF dalam upaya penerapan program APU PPT dan dianggap sebagai negara dengan risiko yang tinggi (High risk countries). Hal ini membuat pemerintah Indonesia melakukan upaya evaluasi dan perbaikan dengan mengeluarkan beberapa regulasi terkait APU PPT; yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
2. UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan MoU anatar OJK dan PPATK PERJ-03/D.01/2013
3. Peraturan OJK No.22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal.

Upaya -upaya tersebut membuah hasil ketika pada bulan february 2015, Indonesia berhasil keluar dari daftar NCCT yang dimuat dalam pernyataan FATF. Maka OJK sebagai ujung tombak rezim APU PPT di Indonesia terus melakuka pembaharuan dengan regulasinya pada tahun 2015 mengeluarkan Peraturan OJK No. 39/POJK.05/2015 pada tanggal 21 Desember 2015 tentang tentang penerapan program APU PPT di Sektor IKNB dan mengadakan Mutual Evaluation Review dan Pengesahan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program APU PPT di Sektor Penyedia Jasa Keuangan di tahun 2017. Hingga kini upaya

penerepan program APU PPT di Indonesia di pimpin oleh Unit khusus APU PPT di OJK.

Hasil dari analisis kepatuhan dari OJK dalam mengadopsi 40 rekomendasi FATF pada POJK Nomor 12/POJK.01/2017 menghasilkan predikat “sudah di adopsi dan telah sesuai” berjumlah 22rekomendasi ,“sudah diadopsi namun belum sesuai” berjumlah 8 rekomendasi, “belum diadopsi dan belum sesuai”berjumlah 4 rekomendasi, “tidak diadopsi” berjumlah 6 rekomendasi.

Bagi rekomendasi yang sudah berpredikat “sudah diadopsi dan telah sesuai” memiliki arti bahwa rekomendasi FATF tersebut telah diadopsi dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sampai kepada bentuk Action Plan yang dibutuhkan atau sampai petunjuk teknis yang telah diatur dalam rekomendasi FATF tersebut. Khususnya pada rekomendasi 26 dan 27 tentang pengawasan dan pengaturan, karna OJK memiliki kewenangan yang berfokus pada pengawasan dan pengaturan maka rekomendasi FATF nomor 26 dan 27 menjadi dasar pedoman setiap regulasi OJK termasuk POJK Nomor 12/POJK.01/2017.

Bagi rekomendasi yang berpredikat “sudah diadopsi namun belum sesuai” memiliki arti bahwa rekomendasi FATF tersebut sudah diadopsi sebagai dasar

pedoman dalam penyusunan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 namun belum sepenuhnya sesuai dengan amanat dari rekomendasi FATF baik secara yang tertulis dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 atau pun yang tertera dalam penjelasan. Dari 8 rekomendasi yang berpredikat “sudah diadopsi namun belum sesuai” ada 6 rekomendasi yang tidak bisa diadopsi sepenuhnya karna karna keterbatasan kewenangan dari OJK yang memiliki kewenangan hanya sampai pengaturan dan pengawasan, sebagai salah satu penegak hukum dan otoritas investigasi hal ini membatasi tindakan-tindakan yang mampu diterapkan oleh OJK kepada para PJK yang ada di sector jasa keuangan. Sebelum kewenangan OJK sesuai UU No. 21 tahun 2011 diubah, maka rekomendasi - rekomendasi dari FATF tersebut tidak akan bisa diadopsi secara utuh.

Rekomendasi lainnya yang medapat predikat “sudah diadopsi namun belum sesuai” adalah rekomendasi ke 8 dan 25. Rekomendasi ke 8 menjelaskan tentang organisasi non-profit yang sering menjadi sasaran bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka diperlukan perhatian khusus untuk regulasi yang mengatur tentang penerapan program APU PPT pada organisasi non-profit yang

dapat menjamin pencegahan terhadap beberapa hal, yaitu :

- (i) oleh organisasi teroris untuk digunakan sebagai badan usaha sah;
- (ii) untuk mengeksploitasi badan usaha yang sah sebagai medium untuk pendanaan teroris, termasuk untuk tujuan menghindari asset dari upaya-upaya pemblokiran; dan
- (iii) untuk menyembunyikan atau menyamarkan pengiriman dana gelap yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan sah untuk kepentingan organisasi teroris.

Kemudian untuk rekomendasi ke 25 tentang legal arrangement terkait kepada beneficial ownership dan transparansinya, belum diatur sepenuhnya dalam POJK ini. Dalam rekomendasi ke 25 jelas dinyatakan bahwa harus ada ketetapan atau pengaturan mengenai negara harus menjamin informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang wali amanat termasuk informasi tentang pihak penyelesaian, pihak yang menerima amanat dan pihak penerima manfaat yang dimana informasi ini dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang. Namun hal ini tidak cukup

ditegaskan dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017, sehingga akan menyebabkan munculnya risiko keterlambatan dalam mengakses informasi tersebut dan mengganggu proses investigasi yang ada.

Selanjutnya pada 4 rekomendasi yang berpredikat “belum diadopsi dan belum sesuai” memiliki arti bahwa POJK Nomor 12/POJK.01/2017 belum mengadopsi rekomendasi tersebut dikarenakan beberapa hal, dari 4 rekomendasi 2 diantaranya membahas tentang Mutual Legal Assistance (MLA) baik secara kebijakan sampai kepada action plan nya. Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit. Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi

maraknya kejahatan transnasional terorganisasi khususnya kejahatan pencucian uang (money laundering). Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui Mutual Legal Assistance, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (double criminality) saja yang memerlukan penanganan melalui Mutual Legal Assistance. Dan seperti yang tercantum dalam rekomendasi 37 dan 38, baik terpenuhinya asas double criminality atau tidak. Negara yang diberikan permintaan MLA wajib mengusahakan bantuan selama tidak menyangkut bantuan yang sifatnya koersif. Dan ketika POJK Nomor 12/POJK.01/2017 ini belum mengadopsi rekomendasi 37 dan 38, maka kedepannya akan menghambat kerjasama transnasional dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

2 rekomendasi selanjutnya yang berpredikat “belum diadopsi dan belum sesuai” menjelaskan kurir kas dan data statistic. Rekomendasi 32 tentang kurir kas, menjelaskan bagaimana perpindahan uang atau barang berharga yang dipindahkan secara fisik ke luar negara asal aset tersebut menggunakan jasa kurir menjadi ancaman yang besar bagi negara Indonesia. Metode ini

menjadi metode yang sering dipakai oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jasa kurir tersebut memindahkan fisik uang ke luar batas kewenangan negara yang bersangkutan yang menyebabkan uang hasil pencucian uang dapat berpindah ke tempat lain tanpa terlacak atau uang untuk pendanaan terorisme dapat terkirim tanpa terhambat pemeriksaan oleh aparat hukum terkait. Jika hal ini tidak segera dibuatkan regulasi yang mengatur tentang penggunaan jasa kurir tunai/kas, maka kedepannya akan mempermudah bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kemudian rekomendasi 33 tentang data statistic, dimana setiap negara atau pihak yang berwenang harus menyimpan data atau catatan tentang kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Baik itu, mengenai pelaku, motif, metode, penerima manfaat dan hal-hal yang berkaitan lainnya yang akan dijadikan evaluasi bagi pihak berwenang lainnya yang memiliki peran sebagai penegak hukum dan otoritas investigasi dalam memperbaiki sistem penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Baik itu secara pencegahan, pemantauan dan penanganan secara langsung maupun tidak langsung.

Data statistik harus selalu tersedia dan tercatat dengan baik supaya mudah untuk dipelajari dan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam upaya peningkatan mutu penerapan program APU PPT. ketika data statistic belum diatur dengan baik maka akan muncul keterlambatan bagi pihak yang berwenang dalam mempelajari kasus-kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga mempersulit proses investigasi yang berlangsung.

Predikat yang terakhir yaitu “tidak diadopsi” diberikan kepada 6 rekomendasi lainnya. Dikarenakan konten rekomendasi berada diluar kewenangan OJK sebagai pengatur dan pengawas atau diluar lingkup pembahasan POJK ini. Sehingga sebelum kewenangan OJK berubah sesuai UU No. 21 Tahun 2011 dan ruang lingkup POJK Nomor 12/POJK.01/2017 berubah, rekomendasi tersebut tidak akan diadopsi. Hal ini membuat proses investigasi memakan waktu yang lebih lama karena pelemparan kasus sesuai dengan kewenangan OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang belum cukup terintegrasi memberikan cukup waktu bagi para pelaku untuk menyembunyikan

atau menghancurkan bukti, menghalangi proses investigasi dan/atau lari dari negara yang terkait mencari tempat persembunyian. Contohnya pada rekomendasi ke 39 tentang ekstradisi, dimana OJK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1979 yang ditugaskan kepada Kementerian Kehakiman atau Kementerian Hukum dan HAM sebagai yang berwenang.

Selain karena diluar kewenangan OJK, adapun hambatan dalam mengadopsi rekomendasi tersebut salah satunya adalah yang mengatur tentang DNFPBs (Bisnis dan Profesi Non Keuangan uang Ditunjuk) dimana seperti yang kita ketahui sampai saat ini pihak-pihak yang termasuk DNFPBs tersebut masih menolak untuk menerapkan program APU PPT khususnya Para advokat menolak aturan yang mewajibkan profesi tersebut melaporkan adanya tindak pidana pencucian uang oleh pengguna jasa mereka ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Sejumlah advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) DKI Jakarta mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung yang dianggap bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 20013 tentang Advokat.

IV. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan dan analisis yang peneliti lakukan selama penelitian, maka hasil kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) memiliki sejarah yang cukup Panjang dimulai dari tahun 1997, dan menghasilkan banyak perbaikan di dalam kebijakan dan regulasinya hingga saat ini.
2. OJK sebagai salah satu penegak hukum dan otoritas investigasi yang khususnya menangani penerapan program APU PPT, telah melakukan banyak perkembangan termasuk pndirian grup khusus APU PPT yang berfokus dalam penerapan program APU PPT.
3. Produk regulasi OJK yaitu POJK No. 12/POJK.01/2017 merupakan produk regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh OJK dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sehingga perlu mengadopsi 40 rekomendasi

FATF sebagai pedoman yang dianut oleh seluruh negara-negara di dunia dalam upaya APU PP. dan dalam proses pengadopsiannya hasil dari analisis kepatuhan dari OJK dalam mengadopsi 40 rekomendasi FATF pada POJK Nomor 12/POJK.01/2017 menghasilkan predikat “sudah di adopsi dan telah sesuai” berjumlah 22 rekomendasi, “sudah diadopsi namun belum sesuai” berjumlah 8 rekomendasi, “belum diadopsi dan belum sesuai” berjumlah 4 rekomendasi, “tidak diadopsi” berjumlah 6 rekomendasi.

Adapun keterbatasan penelitian yang terjadi selama penelitian ini berlangsung adalah :

1. Sumber data yang digunakan hanya satu jenis yaitu dokumen.
2. Kurangnya waktu dan akses peneliti terhadap sumber data yang lebih mendalam kepada data yang dibutuhkan selama penelitian.
3. Publikasi Penjelasan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 yang ada hanya terbatas pada sektor

perbankan dan belum menyeluruh ke sektor jasa keuangan.

Adapun beberapa saran yang diberikan oleh peneliti kepada berbagai pihak dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Penegak Hukum dan Otoritas Investigasi (Khususnya OJK) yang memiliki kewenangan dalam penerapan program APU PPT diharapkan mampu mengadopsi 40 rekomendasi FATF secara menyeluruh. Sehingga mampu menciptakan perlindungan yang efektif dan efisien terhadap rakyat Indonesia dari ancaman pencucian uang dan kegiatan-kegiatan terorisme.
2. Kepada Mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian, dapat memperluas sumber data atau ruang lingkup penelitian. Sehingga dapat menganalisa penerapan program APU PPT yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ACCA UK. (2008). *Accountants and Money Laundering; A Brief Guide For UK Practising Firms*. Inggris.
- Cressey, R. Donald. (1973). *Other People's Money*. Montclair: Patterson Smith.
- Crime and Misconduct Commission. (2005). *Background intelligence brief : Money laundering*. Queensland.
- FATF (2012), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, updated October 2015, FATF, Paris, France.
- Moelong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moelong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noeng Muhadjir, (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin,
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. "Visi Misi OJK". <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. "Tugas dan Fungsi". <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. "Anggota Dewan Komisaris". <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Dewan-Komisioner.aspx>. 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. "Nilai-nilai". <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx>. 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. "Struktur Organisasi". <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>. 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. "Struktur Organisasi". <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Kode-Etik-Pegawai.aspx>. 2018.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)”. <https://www.ojk.go.id/id/Pages/apu-ppt.aspx>, 2018.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385) Undang-

Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 353, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5631)

Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5790)

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Theodorus, M. Tuanakotta. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia..

Theodorus M. Tuanakotta. (2011). *Audit Berbasis ISA*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Theodorus M. Tuanakotta. (2013). *Audit Berbasis ISA*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.